



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 7/530/KS.06/VIII/2024
NOMOR : 25/HM.04.01/2024
TENTANG

PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI PENDAFTAR SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
Kamis Lima Belas Agustus

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-08-2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ESTIARTY HARYANI**, selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/TPA Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12,

PIHAK I	PIHAK II

Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja eselon satu Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara Serta Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Pendaftar Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ASN dan pemanfaatan data dan/atau informasi pendaftar seleksi CASN dan penempatannya dalam rangka pembinaan manajemen ASN, verifikasi serta validasi data calon penerima bantuan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, serta penguatan informasi pasar kerja.

PIHAK I	PIHAK II
	


Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ASN untuk pembinaan manajemen ASN;
2. pemanfaatan data dan/atau informasi ASN untuk verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; dan
3. pemanfaatan data dan/atau informasi pendaftar seleksi CASN dan penempatannya untuk penguatan informasi pasar kerja.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima akses terbatas data dan/atau informasi ASN melalui *web service* dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK KEDUA** berupa keterangan “tercatat sebagai ASN aktif”/”tercatat sebagai ASN tidak aktif”/”tercatat sebagai ASN pensiun”/”tidak ditemukan” atas data calon penerima bantuan pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang diverifikasi dan divalidasi melalui *web service* yang telah disediakan **PIHAK KEDUA** dengan menginput elemen data berupa NIK;
 - c. mendapatkan data agregat pendaftar seleksi CASN dan penempatannya dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. mendapatkan informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK I	PIHAK II
	

f. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan data dan/atau informasi ASN melalui mekanisme *web service* dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:


- a. memberikan akses terbatas data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** melalui *web service* kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memberikan referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan pemerintah di bidang ketenagakerjaan melalui *web service* yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. mengoordinasikan kembali hasil verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dengan **PIHAK KEDUA**;
- e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan berita acara hasil pepadanan data dan/atau informasi ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau laporan hasil pemanfaatan data dan/atau informasi ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** melalui *web service* dari **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran


PIHAK I	PIHAK II
	

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. mendapatkan referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** ;
- c. mendapatkan informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**; dan
- d. menerima berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau laporan hasil pemanfaatan data dan/atau informasi ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas data dan/atau informasi ASN melalui *web service* kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memberikan konfirmasi kepada **PIHAK KESATU** berupa keterangan “tercatat sebagai ASN aktif”/“tercatat sebagai ASN tidak aktif”/“tercatat sebagai ASN pensiun”/“tidak ditemukan” atas data calon penerima bantuan pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang diverifikasi dan divalidasi melalui *web service* yang telah disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menginput elemen data berupa NIK;
- c. menyampaikan data agregat pendaftar seleksi CASN dan penempatannya kepada **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**;
- e. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan data dan/atau informasi ASN melalui mekanisme *web service* kepada **PIHAK KESATU**; dan
- f. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI


PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. PIHAK KESATU

Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kaveling 51 Kuningan Timur, Kec.

Halaman ke-6 dari 16 halaman

PIHAK I	PIHAK II
	

Setiabudi. Jakarta Selatan.

Telepon : 021-5273609

Email : pengembangansistem@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur


Telepon : (021) 8093008 ext. 2101

Email : pdpik@bkn.go.id

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga

PIHAK I	PIHAK II
	


kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data dan/atau informasi, melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah,

PIHAK I	PIHAK II
	

kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ESTIARTY HARYANI

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

PIHAK I	PIHAK II